

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Wewenang dan fungsi kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin yaitu “politia” yang berarti pemerintahan, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” (Inggris), “polite” (Belanda), “polizei” (Jerman) dan “polizei”. kepolisian" (Indonesia). yaitu lembaga keamanan dan ketertiban umum yang melakukan penyidikan perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 dan Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, semua anggota kepolisian menjalankan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan peraturan.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.² Polri melaksanakan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Ttp. : Dian Rakjat. 1983.

² Sunardjono, *Hukum Kepolisian*, Buku II, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

1. Wewenang kepolisian

Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu lembaga yang dihasilkan dari peraturan yang dihasilkan oleh undang-undang, sehingga dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu asas yang utama. yang menjadi landasan norma hukum. administrasi pemerintah. khususnya bagi negara-negara yang menganut paham supremasi hukum. yang mengikuti “sistem hukum perdata” (kontinental Eropa). Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara harus mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya diberi wewenang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas:³

- a. Menerima pemberitahuan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan mencegah meluasnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi kecenderungan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan perintah kepolisian dalam rangka badan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam rangka kegiatan kepolisian sehubungan dengan pekerjaan preventif.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan tanda pengenal lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari informasi dan bukti.
- j. Penyelenggarakan Pusat Intelijen Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan izin dan/atau sertifikat yang diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Memberikan bantuan keamanan dalam pelaksanaan peradilan, kinerja badan lain, dan kegiatan masyarakat untuk sementara waktu (sesuai Pasal 15 ayat 1) UU Polri 2 Tahun 2002 Republik Indonesia).

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
(Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Penyelidikan dan penyidikan

The definition of an investigation is a series of investigative actions to search for and locate a suspected criminal incident, the purpose of which is to find out whether the investigation can be carried out using the methods prescribed by law.⁴ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga pidana, yang tujuannya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan undang-undang ini.⁵

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik.
- b. Laporan polisi.
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP.
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.⁶

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

⁴ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

⁵ Pasal 1 butir 5 KUHP

⁶ M. Husein harun. Op,Cit hlm 57

Penelitian bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub kegiatan penelitian..⁷

1. Pengertian penyidikan.

Istilah penyidikan dijadikan istilah hukum pada tahun 1961, yakni karena dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya digunakan istilah penelitian yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu opspor.

Pasal 1, 2 KUHAP menjelaskan sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik menurut syarat-syarat dan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, yang memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.” Berbicara tentang investigasi tidak ada bedanya dengan berbicara tentang menyelidiki kejahatan atau pelanggaran ringan. , orang Inggris biasa menyebutnya "investigasi kriminal"

Tujuan penyidikan pendahuluan adalah untuk mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan untuk memberikan bukti atas perbuatan yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang fakta atau peristiwa tertentu.⁸

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang dapat dilakukan setelah terbukti adanya tindak pidana, dalam hal ini pasal 1 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan

⁷ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990 hlm 17

⁸ M. Husein harun, Op,Cit hal 58

penyidik untuk mengumpulkan alat bukti. yang dengan alat bukti tersebut memperjelas tindak pidana yang terjadi pada tersangka.

Penyidikan dimulai setelah suatu kejahatan terjadi untuk memperoleh keterangan mengenai: kejahatan apa yang dilakukan, kapan kejahatan itu dilakukan, di mana kejahatan itu dilakukan, dengan apa kejahatan itu dilakukan, bagaimana kejahatan itu dilakukan, mengapa kejahatan itu dilakukan, siapa yang melakukan kejahatan itu? berkomitmen itu.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penelitian
- b. Tindakan (panggilan pengadilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan)
- c. Penyidikan (saksi, ahli, tersangka)
- d. Melengkapi dan mengirim dokumen (membuat CV, menyiapkan dokumen, mengirim dokumen)..

C. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam KUHP yang sekarang digunakan asalnya dari wetboek van Strafrecht (W.v.S), yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Di dalam KUHP sekarang maka perkataan “*strafbaarfeit*” (Belanda) yang dulunya digunakan dalam W.v.S diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata “tindak pidana”, dan merupakan istilah resmi.

Namun dalam kemyataannya berbagai istilah digunakan untuk menggantikan kata tindak pidana antara lain, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁹

R. Soesilo mengemukakan bahwa tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah “tindak pidana” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹¹ Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, jelas bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang bagi pelakunya diancam dengan hukuman oleh

⁹ R. Soesilo, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm.5-6.

¹⁰ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 26.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu:¹²

- a. Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- b. Dari sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹³

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:¹⁴

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monism) dapat dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁵

- a. Perbuatan (yang)

¹² Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 79.

¹³ Ibid, hlm. 79.

¹⁴ Ibid, hlm. 80.

¹⁵ Ibid, hlm. 81.

- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Meskipun perincian bentuk-bentuk yang disebutkan berbeda, tetapi pada dasarnya serupa, yaitu, tidak memisahkan unsur-unsur tentang tindakan dengan unsur-unsur tentang orang itu sendiri.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁷

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

¹⁶ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Merupakan perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Yaitu, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan jika telah diatur oleh aturan hukum. Perbuatan manusia yang tidak diatur oleh aturan hukum maka tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Aturan hukum yang baru biasanya dibuat untuk mengatur tindakan tersebut. Maka, unsur-unsur kejahatan atau tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif, yang menjelaskan manusia, yang dapat dimaknai oleh siapa saja, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subyektif meliputi unsur:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak yang dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur itu tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada 8 jenis delik pidana, Delik dibuat dalam beberapa macam sesuai dengan dengan tingkatan kerugian seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan.

1. Delik formil dan material

Kejahatan formil adalah kejahatan yang dianggap dilakukan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Dalam perkara pidana resmi harus diselesaikan tanpa mengetahui atau menyebutkan akibat-akibatnya. Sedangkan kejahatan substantif adalah kejahatan yang dianggap telah dilakukan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Delik kejahatan dan delik pelanggaran.

Crimes and offenses are known in the wording of the articles of criminal law applied in Indonesia until now. However, legislators did not regulate the difference between these two crimes between crimes and misdemeanors..

3. Delik aduan

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Dalam artian apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

4. Delik umum

Kemudian delik umum atau setara tindak pidana aduan yang dapat dituntut dengan syarat dari orang yang dirugikan. Pihak yang

mengalami kerugian boleh memberikan syarat sebagai ganti pelaku telah melakukan pelanggaran aturan.

5. Delik Tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah delik yang dilakukan secara berulang dan melanggar aturan.

6. Delik dolus dan delik culpa.

Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.

7. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*.

Delik *commissionis* merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian delik *omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik *commissionis per ommissionem commissa* merupakan delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

8. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan delik yang tidak

berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat.

D. Sertifikat tanah.

1. Pengertian sertifikat tanah.

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu lahan. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk berbagai transaksi tanah, seperti jual beli, sewa, atau gadai. Dalam sertifikat tanah memuat informasi terkait pemilik tanah, luas tanah, lokasi tanah, dan jenis hak atas tanah. Jika sudah melakukan sertifikasi tanah, Anda akan diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sertifikat Hak Milik Tanah dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan kekuatan dari sertifikat sebagaimana dikatakan dalam Pasal 32:

- a. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

2. Pendaftaran tanah.

Pendaftaran berasal dari kata cadaster suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin “capitastum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi (*capitation terrens*). Dalam artian cadaster adalah record (rekaman dari pada lahan – lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan). Dengan demikian cadaster merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari lahan tersebut juga sebagai *continuous recording* (rekaman yang berkesinambungan dari pada hak atas tanah).¹⁸

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan

¹⁸ A.P, Pertlindungan, pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), 18.

dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁹

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan, pemerintah adalah penyelenggara Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi atas tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan tanah itu dengan mengadakan:

- a. Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakunya sebagai alat pembuktian yang kuat.²⁰

Ketentuan pasal 19 UUPA di atas ditujukan kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa kegiatan pendaftaran tanah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasikan

¹⁹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²⁰ Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta, 1993), hal 14.

data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut Undang Undang Pokok Agraria. Data-data yang ada pada kantor Pendaftaran Tanah, dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian , yaitu :

- a. Kelompok Data Yuridis Yaitu menghimpun data-data tentang nama hak atas tanah, siapa pemegangnya, peralihan dan pembebanannya jika ada, semuanya ini dihimpun dalam Buku Tanah.
- b. Kelompok Data Fisik Yaitu menghimpun data-data tentang letak tanah di mana, panjang / lebar tanah serta batas-batas tanah semuanya ini dihimpun dalam Surat Ukur.

E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat tanah

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat terdapat dalam dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan: Ayat(1) berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Ayat (2) berbunyi :

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditentukan bahwa: Ayat(1) berbunyi :

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1) akta-akta otentik; 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan; Ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan

mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas : Pertama, disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Kedua Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan tulisan/surat, unsur niat/maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak. Kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.

Dengan keluarnya Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), maka dualisme hak-hak atas

tanah dihapuskan, dalam penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat *Recht Kadaster*, untuk menuju ke arah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang menentukan:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- 1) dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);

- 2) dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- 3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- 4) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Tanda tangan yang dimaksudkan adalah termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu *arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12-2-1920 yang menyatakan bahwa "disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya".²¹

²¹ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, h.154.

F. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simtomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²²

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

²² Barda Nawawi Arief. Opcit. hlm. 77-78